

**ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DIKALANGAN ANAK DAN
REMAJA**

(STUDY KASUS PIMANSU)

SKRIPSI

**DIAJUKAN DALAM RANGKA MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH

BAYU RACHMAD PUTRA

NIM : 06 840 0086

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN 2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : BAYU RACHMAD PUTRA
NPM : 06 840 0086
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DKALANGAN
ANAK DAN REMAJA (Study Kasus Pimansu)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL :
PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL :
PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN SKRIPSI :

1. KETUA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum
2. SEKERTARIS : AZIZAH, SH
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH, MH
4. PENGUJI II : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum

DISETUJUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA
(SYAFARUDDIN, SH, M.Hum)

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum)

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

Abstrak

Dewasa ini sasaran dari pengedar narkotika lebih banyak diarahkan kepada generasi muda karena generasi muda sangat mudah dipengaruhi, dan mereka adalah korban. Kebanyakan orang mengetahui dampak dari penyalahgunaan narkotika, akan tetapi sering tidak dihiraukan bagaimana dampak yang akan diperoleh.

Anak-anak atau remaja berdasarkan pendapat masyarakat secara umum adalah mereka yang masih berusia antara 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan belum kawin, umumnya masih tinggal bersama orang tua. Unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah suatu perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan narkotika atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti memiliki, menggunakan, mengedarkan narkotika. Seorang anak berhak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar, dan orang berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika.

Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintesis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III. penyalahgunaan Narkotika mempunyai latar belakang dan motivasi yang bermacam-macam dan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Di samping pengaruh yang berasal dari faktor keperibadian Narkotika itu sendiri juga terdapat faktor lingkungan yang sangat mendukung terjadinya penyalahgunaan Narkotika, baik itu kondisi rumah tangga, pengaruh di kalangan teman sebaya, maupun berkenaan dengan ketersediaan fasilitas hiburan yang tidak sehat. Dampak narkoba, jika disalahgunakan, (narkotika dan obat/bahan berbahaya), memang sangatlah berbahaya bagi manusia. Narkotika bisa merusak kesehatan manusia baik secara fisik, emosi, maupun perilaku pemakainya.

Proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak dan remaja yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak yang dimaksud dalam ayat tersebut dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali, atau orangtua asuhnya. Kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan adalah dilanggarnya hak-hak anak seperti belajar tidak dapat dipenuhi, karena proses penahanan. Sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dan remaja, selain melihat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, penyidik dan hakim juga harus melihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1), pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam ayat (2) apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh tahun). Dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dilakukan dengan dua cara yaitu: secara *preventive* dan *kuratif*.



DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|----------|
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Pengertian dan Penegasan Judul..... | 5 |
| B. Alasan Pemilihan Judul..... | 7 |
| C. Permasalahan..... | 7 |
| D. Hipotesa..... | 7 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| F. Metode Pengumpulan Data..... | 9 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II NARKOTIKA DAN PERMASALAHANNYA | |
| A. Pengertian Umum Anak dan Remaja..... | 12 |
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana tentang Pengalagunaan Narkotika..... | 16 |
| C. Hak dan Kewajiban Anak Serta Hak dan Kewajiban Orang Tua..... | 26 |
| D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Penyalahgunaan Narkotika..... | 30 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III KETENTUAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM MASALAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA | |
| A. Pengertian Narkotika..... | 34 |
| B. Golongan dan Jenis Narkotika..... | 36 |
| C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak dan Remaja Melakukan Penyalahgunaan Narkotika..... | 40 |
| D. Dampak Dari Penyalahgunaan Narkotika..... | 47 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Proses Penyidikan Yang Dilakukan Terhadap Anak dan Remaja..... | 51 |
| B. Kendala Yang Dihadapi..... | 58 |
| C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak dan Remaja..... | 63 |
| D. Bagaimana Cara Penaggulangan Penyalahgunaan Narkotika..... | 69 |
| E. Kasus, dan tanggapan Kasus..... | 79 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan..... | 93 |
| B. Saran..... | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 97 |

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, Indonesia kini tidak lagi sebatas Negara yang dijadikan transit peredaran narkotika, namun telah menjadi salah satu negara tujuan operasi oleh jaringan pengedar narkotika ditingkat Internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pengedar narkotika berkebangsaan asing yang tertangkap berikut dengan barang bukti narkotika dalam jumlah besar.

Akibat langsung yang dapat dirasakan dewasa ini ialah semakin maraknya penyalah gunaan narkotika terutama dikalangan anak dan remaja.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang pengetahuan (the body of knowledge), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Sepertinya, agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan social. Anak diletakan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari system hukum positif yang mengatur tentang anak.¹

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak kepada masa dewasa. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Setiap orang termasuk para remaja yang normal mempunyai berbagai kebutuhan, meliputi kebutuhan biologis (minum, makan, pakaian, tempat tinggal dan sex), kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan perwujudan diri. Tidak

terpenuhinya salah satu atau semua kebutuhan tersebut dapat menimbulkan perasaan tertekan yang selanjutnya dapat memicu penyalahgunaan narkotika.²

Dewasa ini sasaran dari pengedar narkotika lebih banyak diarahkan kepada generasi muda karena generasi muda sangat mudah dipengaruhi, dan mereka adalah korban. Kebanyakan orang mengetahui dampak dari penyalahgunaan narkotika, akan tetapi sering tidak dihiraukan bagaimana dampak yang akan diperoleh. Soedjono Dirdjosiswono,SH menguraikan bahaya penyalahgunaan narkotika dapat bersifat:

1. Bahaya pribadi bagi si pemakai
2. Bahaya sosial (kemasyarakatan)

Bahaya penyalahgunaan narkotika yang bersifat pribadi dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai seperti: Euphoris atau rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan, Hellusinasi atau keadaan dimana si pemakai mengalami "khayalan" yang tidak ada pada kenyataan, bahkan dapat berakibat fatal yaitu berujung kepada kematian.

Sedangkan bahaya penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat adalah sebagaimana diketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang hebat, yang harus dipenuhi dengan cara apapun. Bagi yang berpenghasilan rendah maka korban narkotika akan melakukan pencurian, penjambratan dan tindakan kriminal lainnya. Sehingga dalam hal ini akan mengganggu ketentraman masyarakat.

Selain menimbulkan akibat pada pribadi atau personality dan masyarakat, penyalahgunaan narkotika juga berdampak pada persoalan hukum, antara lain: Pecandu narkotika membutuhkan jumlah yang relatif banyak untuk dapat mengkonsumsi, maka bagi mereka yang keadaan ekonominya menengah ke bawah akan menimbulkan pengertian dalam mewujudkan tindak pidana. Hal ini disebabkan orang yang ketagihan narkotika harus bekerja sama dengan penjual, pengedar, maupun pemilik³.

Dari ketiga keterangan di atas tentang bahaya penyalahgunaan narkotika jelas bahwa permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab pribadi dan masyarakat, akan tetapi tanggung jawab negara juga. Oleh karena itu, pemerintah berhak penuh mengatur dan membuat hukum yang layak ditujukan kepada pengedar, penyelundup, dan juga pemakai narkotika. Karena penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang dapat merugikan dan membahayakan negara.

Pada hakekatnya hukuman itu bersifat siksaan dan penderitaan yang oleh Undang-Undang Hukum Pidana dibebankan kepada seseorang yang telah melanggar suatu norma hukum yang ditentukan oleh Hukum Pidana dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan kepada diri orang yang dipersalahkan. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman hukum pidana menganjurkan agar hukuman itu tidak lagi merupakan penderitaan, akan tetapi semua hukuman hendaknya ditujukan kepada tindakan untuk melindungi atau memperbaiki masyarakat itu sendiri. Perubahan itu dilakukan tidak lain agar

hakim dapat menjatuhkan sanksi tindak pidana yang seadil-adilnya kepada seseorang.

Dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.. Dan dalam pasal 1 ayat 15 disebutkan: Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁴ Dari pasal tersebut diatas, dapat ditarik sedikit kesimpulan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika adalah merupakan kegiatan yang ditetapkan sebagai kegiatan tindak pidana, dan ketika seseorang telah melakukan tindak pidana, tentu saja seseorang tersebut harus menerima sanksi tindak pidana berupa penjatuhan hukuman seperti penjara ataupun hukuman mati atas perbuatan yang telah dilakukannya atau yang dapat di artikan sebagai penerapan sanksi tindak pidana. Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua, yaitu

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya⁵.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum penulis memberikan pengertian dari judul ini, ada baiknya akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian dan judul, yaitu sebagai berikut.

1. Menurut E. Utrecht yang dikutip oleh Prof Chainur Arrasjid, dalam bukunya yang berjudul *dasar-dasar ilmu hukum*, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.⁶
2. Pidana menurut Roeslan Saleh adalah "reaksi atas delik, dan ini berwujudkan suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu"⁷. Sedangkan menurut Ted Honderich yang dikutip oleh Muladi menyebutkan bahwa pidana adalah "suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana"⁸.
3. Tindak Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.
4. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan dalam ayat 15 disebutkan, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum..⁹

5. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan..¹⁰

6. Remaja adalah seseorang yang sedang berada pada masa peralihan dari masa anak kepada masa dewasa dimana pada masa tersebut adalah masa pencarian jati diri

Adapun yang menjadi objek penelitian dari penulis adalah mengenai aspek hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dan remaja berdasarkan riset data yang di himpun oleh PIMANSU (Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara) sebagai salah satu lembaga yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara H.T Rizal Nurdin di Tahun 2000, yang salah satu programnya ialah melakukan semacam judicial watch (control hukum) kepada pihak-pihak terkait, khususnya yang berhubungan dengan narkoba.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa aspek hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan anak dan remaja dengan study kasus di Pimansu, yaitu mengenai aspek-aspek hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dikalangan anak dan remaja dengan study kasus yang dilakukan di PIMANSU.

B. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul skripsi ini berdasarkan atas hal-hal berikut:

1. Banyaknya anak dan remaja yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika.
2. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah merupakan ancaman yang serius terhadap generasi muda terutama kalangan anak dan remaja.

C. Permasalahan

Dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi ini, maka untuk mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan yang disesuaikan dengan judul yang diajukan penulis, karena permasalahan inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Apa penyebabnya seorang anak dan remaja bisa menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika.
2. Bagaimana dampak penyalahgunaan narkotika terhadap anak dan remaja.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Berdasarkan etimologi perkataan, "hipotesa" berasal dari kata hypo (sebelum) dan thesis (dalil) atau pendapat. Dengan demikian, hipotesa adalah

suatu jawaban atau dengan yang dianggap besar kemungkinan untuk menjadi jawaban yang benar¹¹.

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dan pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesis dalam skripsi ini ialah:

1. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak dan remaja adalah salah satu akibat dari kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua dan keluarga.
2. Kurangnya pengetahuan anak dan remaja terhadap penyalahgunaan narkotika serta ancaman sanksi pidananya menjadi salah satu alasan mengapa seorang anak dan remaja menggunakan narkotika.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini, erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Oleh karena itu, di samping bertujuan untuk memenuhi tugas-tugas dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, juga untuk membuka cakrawala berpikir dari penulis yang menyangkut permasalahan secara khusus mengenai aspek-aspek hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dan remaja.

Selain itu, penelitian skripsi ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana seorang anak dan remaja bisa menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika serta bagaimana penerapan sanksi pidananya ketika penyalahgunaan narkotika itu dilakukan oleh anak dan remaja.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam melengkapi penulisan skripsi ini, agar tujuan pembahasan lebih terarah dan penulisan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Library Research* (penelitian kepustakaan)

Dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari data sekunder, seperti: Perundang-undangan, Karya Ilmiah dan mempelajari berbagai sumber bacaan yang ada hubungannya dengan materi skripsi ini guna memperoleh data-data skunder dari berbagai aturan tentang aspek-aspek hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dan remaja serta masalah-masalah dan sejenisnya yang memuat tulisan dan pendapat para ahli sebagai bahan masukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. *Field Research* (penelitian lapangan)

Dilaksanakan langsung ditempat penelitian yaitu PIMANSU (pusat informasi masyarakat anti narkoba) dengan mengambil data primer dan melakukan wawancara dengan pihak PIMANSU. Selain itu, penelitian juga akan dilakukan di pusat rehabilitasi narkoba GAN Indonesia (Gerakan Anti Narkoba Indonesia) dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap sepuluh responden yaitu para mantan pemakai atau pecandu narkotika yang sedang direhabilitasi di GAN Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Secara umum, penulis membagi kerangka skripsi menjadi 5 (lima) bab, dimana setiap bab terbagi lagi kedalam sub-sub bab, yang keseluruhannya adalah sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan membahas pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penelitian, metode pengumpulan data, sistematika penulisan, dan penelitian yang digunakan secara sistematika.

BAB II : Narkoba dan Permasalahannya

Dalam bab ini, penulis akan menerangkan tentang pengertian umum anak dan remaja, unsur-unsur tindak pidana tentang penyalahgunaan narkotika, hak dan kewajiban anak serta hak dan kewajiban orang tua, serta jenis-jenis tindak pidananya.

BAB III : Ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Masalah Peyalahgunaan Narkotika.


Bab ini berisi tentang pengertian narkotika, golongan dan jenisnya, faktor-faktor yang menyebabkan anak dan remaja melakukan penyalahgunaan narkotika, serta dampak dari penyalahgunaan narkotika.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak dan remaja, kendala yang dihadapi, sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak dan remaja, bagaimana cara penanggulangan penyalahgunaan narkotika, kasus yang terjadi serta tanggapan dari kasus tersebut.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan kesimpulan dari semua uraian yang telah dibahas di atas dan pada akhirnya penulis akan mengemukakan saran-saran yang mungkin berguna bagi masyarakat dan pemerintah.



BAB II

NARKOTIKA DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Umum Anak dan Remaja

A.1 Pengertian Anak

Pengertian anak adalah muda-mudi atau remaja yang masih dianggap anak-anak, yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua / keluarga serta masih harus belajar banyak baik melalui pendidikan orang tua maupun menimba pengalaman-pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Pengertian anak-anak atau remaja berdasarkan pendapat masyarakat secara umum adalah mereka yang masih berusia antara 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan belum kawin, umumnya masih tinggal bersama orang tua.¹³ Sedangkan pengertian anak yang belum dewasa menurut undang-undang adalah sebagai berikut :

“ Menurut KUH Perdata pasal 330, menerangkan bahwa yang dikategorikan belum dewasa adalah bagi mereka yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹⁴

“ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan makna dewasa tersirat dalam pasal 7 yakni “ perkawinan hanya

¹² Hassan, *Kumpulan Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung : Universitas Medan Area

¹³ *Buslan, Warta Perundang-Undangan No. 2333. Kamis 19-02-2004. Jakarta.*

¹⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹⁵

“ Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa anaka adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶

“ Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dalam pasal 1 ayat (1) merumuskan bahwa anak dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁷

“ Dari segi lain seperti agama maupun segi adat pada umumnya yang disebutkan sudah dewasa adalah mereka yang jika wanita sudah pernah haid dan jika laki-laki sudah pernah mengeluarkan sperma dalam keadaan tidak sadar.¹⁸

Anak adalah manusia yang belum matang, didefinisikan dalam hukum internasional adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan bertanggung jawab penuh sebagai orang dewasa. Masa anak masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, seiring dengan persiapan menuju pada kehidupan mereka menjadi orang dewasa. Meskipun demikian, setiap kebudayaan memiliki kata yang berbeda untuk berbagai tahapan dalam masa

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

¹⁸ Andi Mappiare, Psikologi Remaja, Surabaya, Usaha Nasional, Tahun 1982.

kanak-kanak, dan harapan tentang apa yang dapat dilakukan anak pada masing-masing tahapan.¹⁹

Anak bukanlah obyek namun subyek dari hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam seluruh dokumen Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, seorang anak memiliki kebutuhan atas kesehatan, pendidikan dan pengalaman. Mereka juga pengguna dari pelayanan seperti perumahan, air dan sanitasi²⁰.

A.2 Pengertian Remaja

Konsep tentang “remaja”, bukanlah berasal dari bidang hukum melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti Antropologi, Sosiologi, Psikologi, dan Paedagogi. Kecuali itu, konsep “remaja” juga merupakan konsep yang relatif baru, yang muncul kira-kira setelah era industrialisasi merata di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara maju lainnya. Dengan perkataan lain, masalah remaja baru menjadi pusat perhatian ilmu-ilmu sosial dalam seratus tahun terakhir ini saja.

Tidak mengherankan kalau dalam berbagai undang-undang yang ada di berbagai negara di dunia tidak dikenal istilah “remaja”. Di Indonesia sendiri, konsep “remaja” tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku.

¹⁹ Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT.Grasindo, UNIVERSITAS MEDAN AREA

²⁰ Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT.Grasindo, Jakarta, Tahun 2000. Document generated 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa walaupun batasan yang diberikan untuk itu pun bermacam-macam.²¹

Hukum Perdata, misalnya, memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang. Di bawah usia tersebut seseorang masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata (misalnya: mendirikan perusahaan atau membuat perjanjian di hadapan pejabat hukum).²²

Di sisi lain, hukum pidana memberi batasan delapan belas tahun sebagai usia dewasa (atau yang kurang dari itu, tetapi sudah menikah). Anak-anak yang berusia kurang dari delapan belas tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya kalau ia melanggar hukum pidana. Tingkah laku mereka yang melanggar hukum itu pun (misalnya: mencuri) belum disebut sebagai kejahatan (kriminal), melainkan hanya disebut sebagai “kenakalan”. Kalau ternyata kenakalan anak itu sudah membahayakan masyarakat dan patut dijatuhi hukuman oleh negara dan orang tuanya ternyata tidak mampu mendidik anak itu lebih lanjut, anak itu menjadi tanggung jawab negara. Ia akan dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak-anak (di bawah Departemen Kehakiman) atau dimasukkan ke lembaga-lembaga rehabilitasi lainnya. Sebaliknya, jika usia seseorang sudah di atas delapan belas tahun melakukan pelanggaran hukum

pidana, dapat langsung dikenai sanksi hukum pidana (dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan).²³

Beberapa undang-undang lain juga tidak mengenal istilah remaja. Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU No. 4/1979) misalnya, menganggap semua orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak. Oleh karena itu, berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang diperuntukkan bagi anak (misalnya pendidikan, perlindungan dari orang tua, dan lain-lain)²⁴.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana tentang Penyalahgunaan Narkotika

Untuk lebih jelas mengenai Unsur-Unsur Tidak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berikut pendapat beberapa sarjana:

- a. Simon berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Van Hamel berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut dipidana.
- c. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan pidana.
- d. H.B. Vos berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undang-undang.

e. Moeljatno dalam pidato dies natalis Universitas Gajah Mada memberi arti "perbuatan pidana" sebagai "perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut".

Untuk adanya perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum²⁵.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tindak adalah perbuatan. Sedangkan pidana adalah kejahatan; kriminal. Jadi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang jahat atau perbuatan kriminal.

"Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil"²⁶.

"Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.²⁷

Adapun yang menjadi unsur-unsur tindak pidana tentang penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah,

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman tanpa hak dan melawan hukum.

²⁵ Sudarto.1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.
²⁶ *Wahid, Haras Nuzwa dan Rana Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya

²⁷ Sudarto.1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

2. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan II dan golongan III tanpa hak dan melawan hukum.
3. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, II, dan III tanpa hak dan melawan hukum.
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, II dan III tanpa hak melawan hukum.
5. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, II dan III tanpa hak dan melawan hukum.
6. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.
7. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain tanpa hak dan melawan hukum.
8. Menggunakan narkotika untuk diri sendiri tanpa hak dan melawan hukum.
9. Orang tua/wali pecandu belum cukup umur yang sengaja tidak dilapor.
10. Pecandu sudah cukup umur atau keluarganya (orang tua/wali) yang sengaja tidak dilapor.
11. Menggunakan anak belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika.
12. Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban, yaitu tidak mencatumkan label pada kemasan narkotika dan mempublikasikan narkotika di luar media cetak ilmiah kedokteran/farmasi.
13. Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau

14. Nahkoda atau kapten penerbang yang tanpa hak melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan, antara lain tidak membuat berita acara muatan narkotika, tidak melapor adanya muatan narkotika kepada Kepala Kantor Pabean setempat.

15. Penyidik (PPNS/Polri) yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan, antara lain tidak melakukan penyegelan dan pembuatan berita acara penyitaan; tidak memberi tahu atau menyerahkan barang sitaan; tidak memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan.

16. Saksi yang memberi keterangan tidak benar di muka sidang pengadilan.

17. Melakukan tindak pidana narkotika di wilayah Indonesia.

Adapun rinciannya adalah:

- Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (pasal 111)
- Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (pasal 112)
- Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (pasal 113)
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (pasal 114)
- Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 melakukan Narkotika Golongan I (pasal 115)

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

- Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116)
- Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II (pasal 117)
- Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II (pasal 118)
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (pasal 119)
- Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II (pasal 120)
- Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121)
- Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III (pasal 122)
- Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III (pasal 123)
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III (pasal 124)

- Tanpa hak atau melawan hokum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (pasal 125)
- Tanpa hak atau melawan hokum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126)
- Penyalahguna untuk narkotika Golongan I II dan III (pasal 127)
- Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor (pasal 128 ayat 1)
- Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya (pasal 128 ayat 2)
- Pecandu Narkotika yang telah cukup umur (pasal 128 ayat 3)
- Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis (pasal 128 ayat 4)
- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. (pasal 129)
- Dilakukan oleh korporasi (pasal 130)
- Orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana

- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. (pasal 132)
- Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika. (pasal 133)
- Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri. (pasal 134 ayat 1)
- Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut (pasal 134 ayat 2)
- Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. (pasal 135)
- Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara. (pasal 136)
- Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (pasal 137 ayat 1)

- Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, menyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika (pasal 137 ayat 2)
- Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (pasal 138)
- Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28. (pasal 139)
- Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89. (pasal 140 ayat 1)
- Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (pasal 140 ayat 2)
- Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). (pasal 141)

- Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum. (pasal 142)
- Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (pasal 143)
- Orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana Narkotika. (144)
- Orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar wilayah Negara Republik Indonesia. (pasal 145)
- Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya. (pasal 146)
- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau d. pimpinan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. (pasal 147)

- Putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika. (pasal 148).²⁸

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan Narkotika diancam dengan pidana yang sangat berat, tujuannya adalah agar ancaman pidana tersebut menjadi sarana yang efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Namun dalam perkembangannya, ancaman pidana tersebut bukanlah menjadi sarana yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Berita-berita di mass media mendominasi, dengan tidak jenuh-jenuhnya memuat berita tentang penyalahgunaan narkotika ini, yang tumbuh subur dikalangan remaja atau usia muda yang masih dalam perkembangan jiwanya.

Adapun berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.²⁹

C. Hak dan Kewajiban Anak Serta Hak Dan Kewajiban Orangtua

C.1 Hak Dan Kewajiban Anak

Dalam UU No. 23/ 2002 diatur hak dan kewajiban anak (Pasal 4 s/d 19). Penegasan hak anak dalam UU No.23 Tahun 2002 ini merupakan legalisasi hak-hak anak. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 18 UU No. 23/2002 menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Dalam Pasal 4 s/d 19 UU No. 23/2002, dirumuskan hak-hak anak, serta 1 pasal mengenai kewajiban anak, yaitu sebagai berikut:

1. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar (Pasal 4).
2. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi (Pasal 6).
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh orangtua (Pasal 7 ayat 1).
5. Hak untuk diasuh atau diangkat oleh orangtua asuh atau orangtua angkat (Pasal 7).
6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 8).
7. Hak untuk memperoleh jaminan sosial (Pasal 8).
8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 9 ayat 1).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

²⁹Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

9. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak cacat (Pasal 9 ayat 2).
10. Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan (Pasal 9 ayat 2).
11. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya (Pasal 10).
12. Hak menerima, mencari, dan memberikan informasi (Pasal 10).
13. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi (Pasal 11).
14. Bagi anak yang menyandang cacat, berhak untuk:
 - a. memperoleh rehabilitasi,
 - b. bantuan sosial,
 - c. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
15. Anak yang dalam status pengasuhan, berhak untuk dilindungi dari:
 - a. Diskriminasi.
 - b. Eksploitasi (ekonomi dan seksual).
 - c. Penelantaran.
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
 - e. Ketidakadilan.
 - f. Perlakuan salah (Pasal 12)
16. Hak untuk diasuh orangtuanya sendiri (Pasal 14).
17. Hak memperoleh perlindungan dari:
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
 - c. Hiburan dalam bentuk perjudian sosial.

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.

e. Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).

18. Hak memperoleh perlindungan dari :

a. Penganiayaan;

b. Penyiksaan;

c. Penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat 1).

19. Hak memperoleh kebebasan sesuai hukum (Pasal 16 ayat 2).

20. Anak yang dirampas kemerdekaannya, berhak untuk:

a. Memperoleh perlakuan manusiawi.

b. Penempatan dipisah dari orang dewasa.

c. Memperoleh bantuan hukum.

d. Memperoleh bantuan lainnya.

e. Membela diri dan memperoleh keadilan di pengadilan yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1).

21. Anak korban atau pelaku kekerasan seksual ataupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum, berhak dirahasiakan identitasnya (Pasal 17 ayat 2).

22. Hak memperoleh bantuan hukum, dan bantuan lainnya, baik korban atau pelaku tindak pidana (Pasal 18).

23. Kewajiban anak (Pasal 19)

a. Menghormati orangtua, wali dan guru.

b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.

c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.

24. Menentukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak bukanlah obyek namun subyek dari hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam seluruh dokumen Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, seorang anak memiliki kebutuhan atas kesehatan, pendidikan dan pengalaman. Mereka juga pengguna dari pelayanan seperti perumahan, air dan sanitasi. Oleh karena itu kajian dalam artikel ini meliputi seluruh kehidupan anak dan bukan hanya berkonsentrasi pada satu aspek saja.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Ini berarti bahwa bekerja dengan anak mencakup mereka yang berusia antara 0 – 18 tahun. Hak-hak dalam KHA juga berarti bahwa seluruh keputusan yang diambil oleh orang dewasa atas nama anak-anak harus diperhitungkan bagi kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat mereka secara berkelanjutan karena mereka mengembangkan kemampuan untuk mengekspresikan dirinya sendiri³⁰.

C.2 Hak Dan Kewajiban Orang Tua

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan,

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

dan

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan:

“Bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial”³¹ Selain itu, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan juga menyebutkan,

1. kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. kewajiban orangtua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orangtua putus.³²

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Penyalahgunaan Narkotika

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika dan sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkotika tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Adapun yang menjadi jenis-jenis tindak pidana dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ialah;

1. Jenis pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 (REPOSITORY) MEDAN AREA
 Angusiran (bagi warga negara asing);

2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi: untuk denda berkisar antara Rp. 20.000.000,00

(dua puluh juta rupiah) sampai Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk tindak pidana psikotropika, dan antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) untuk tindak pidana narkotika; untuk pidana penjara berkisara antara 3 (tiga) bulan sampai 20 (dua puluh) tahun dan seumur hidup.

3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda). Perumusan kumulasi yang paling banyak adalah antara pidana penjara dan denda yang cukup besar (ratusan juta dan ada yang miliaran rupiah). Hal ini pun dikhawatirkan tidak efektif dan dapat menimbulkan masalah, karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayarkan, dikenakan pidana kurungan pengganti denda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam KUHP (Pasal 30), bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*). Dengan demikian, kemungkinan besar ancaman pidana denda yang sangat besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayarkan, paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti denda itu mungkin tidak mempunyai pengaruh karena sekiranya terpidana membayar denda, ia pun tetap menjalani pidana penjara yang dijatuhkan secara kumulasi.

4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancamkan dengan pidana minimal (denda).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

5. Adanya pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan pemufakatan jahat, dilakukan secara organisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).
6. Menurut Undang-Undang Narkotika, percobaan atau pemufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana.³³



BAB III

Ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Permasalahan Penyalahgunaan Narkotika

A. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintesis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Contoh narkotika yang terkenal adalah seperti ganja, eroin, kokain, morfin, amfetamin, dan lain-lain.³⁴

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³⁵

Narkotika atau sering diistilahkan sebagai *drug* adalah sejenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa

pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui akan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Namun, kemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotik memiliki daya pencanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotik itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaiannya diatur menurut dosis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan *farmakologis*. Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian merupakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan Negara. Apabila sifat “menimbulkan ketagihan” itu telah merangsang mereka yang berusaha untuk mengeruk keuntungan dengan melancarkan pengedaran gelap ke berbagai negara, rangsangan itu tidak saja karena tujuan ekonomi sebagai pendorong, melainkan juga tujuan subversi untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan narkotika dan pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.³⁶

Adapun Smith Kline dan French Kinical Staff memuat definisi tentang narkotika sebagai berikut : *“Narkotika or drugs which product inseni billity orstupur due to their depresaht offes on the control neuorous system. Inkuded in this definition are opium-opium derivatives (morphinem codeia, methodone).*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dimana artinya kurang lebih sebagai berikut :

“Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf-syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphinis, codein heroin) dan candu syntesis (memperidin, methadone)”.

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat and buku “Narcotic Identification Manual” antara lain mengatakan yang artinya :

“Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroine, codeine hashisch, cocaine, LSD. Dan termasuk juga narkotik sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam hallucinogen dan stimulant”³⁷

B. Golongan dan Jenis Narkotika

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.³⁸

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi penggunanya. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya.

Macam- macam Narkotika:

- Codein termasuk garam / turunan dari opium / candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Codein sering juga digunakan sebagai obat batuk untuk batuk yang kronis. Pembeliannya pun harus dengan resep dokter.

- Heroin adalah obat bius yang sangat mudah membuat seseorang kecanduan karena efeknya sangat kuat. Obat ini bisa di temukan dalam bentuk pil, bubuk, dan juga dalam cairan. Heroin memberikan efek yang sangat cepat terhadap si pengguna, dan itu bisa secara fisik maupun mental. Dan jika orang itu berhenti mengkonsumsi heroin, dia akan mengalami rasa sakit yang berkesinambungan/sakaw/ gejala putus obat. Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin(sering digunakan untuk medikasi) dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir - akhir ini. Cara penggunaan heroin yang disuntikkan dapat memicu terjadinya penularan HIV/AIDS dan hepatitis C. Biasanya disebabkan oleh penggunaan jarum suntik dan peralatan lainnya secara bersamaan. Nama lainnya adalah Demerol adalah pethidina. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna. Demerol sering juga digunakan untuk pengobatan.

- Kokain adalah salah satu zat adiktif yang sering disalahgunakan. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan, seperti untuk meningkatkan daya tahan, stamina, mengurangi kelelahan, rasa lapar dan untuk memberikan efek eforia. Dampak jangka pendek lain penggunaan kokain adalah depresi, paranoid, serangan jantung, kejang, stroke dan psikosis.

- Ganja. Semua bagian dari tanaman ini mengandung kanabinoid psikoaktif.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Tanaman ganja dan asy... Adipotong, dikeringkan, dipotong kecil - kecil dan

digulung menjadi rokok disebut joints(di Indonesia disebut pocong). Akan mengikat pikiran dan dapat membuatmu menjadi ketagihan. Bentuk yang paling poten berasal dari sari tanaman ganja yang dikeringkan dan berwarna coklat-hitam yang disebut hashish atau hash. Ganja dikenal dapat memicu psikosis, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang (gen) schizophrenia. Ganja juga bisa memicu dan mencampuradukkan antara kecemasan dan depresi. Asap ganja mengandung tar 3 kali lebih banyak dan karbonmonoksida 5 kali lebih banyak daripada rokok biasa.

- Inhalen. Dalam narkoba terdapat sejenis zat yang bernama inhalen (sejenis lem), sebagaimana yang terdapat pada lem dan pengencer cat (thinner). Dan biasanya, penggunaan inhalen ini dilakukan dengan cara dihirup. Penggunaan inhalen ini akan merusak pertumbuhan dan perkembangan otot, syaraf, dan organ tubuhmu yang lain. Bahkan kematian mendadak seperti tercekik (Sudden Sniffing Death-SSD), dapat terjadi saat kamu menghirup inhalen ini. Menghirup larutan narkoba/inhalen sambil menggunakan obat-obat anti depresi, seperti obat penenang, obat tidur atau alkohol akan meningkatkan resiko overdosis dan dapat mematikan. Jika kamu menghirup narkoba/inhalen, maka aktifitas yang normal saja, seperti berlari atau berteriak, dapat mengakibatkan kematianmu, akibat gagal jantung. Akibat-akibat lainnya dari menghirup narkoba/inhalen adalah : kehilangan ingatan, tidak dapat berpikir, mudah berdarah dan memar, kerusakan system saraf utama, kerusakan hati dan ginjal, sakit maag, sakit pada waktu buang air kecil, kejang-kejang otot dan batuk-batuk.

- **Shabu-shabu.** Nama kimianya adalah methamphetamine. Berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan. Obat ini berbentuk kristal maupun tablet, tidak mempunyai warna maupun bau. Obat ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap syaraf diantaranya : Merasa nikmat, eforia, waspada, enerjik, sosial & percaya diri (bila digunakan lebih dari biasanya). Agitasi(mengamuk), agresi(menyerang), cemas, panik. Mual, berkeringat, geraham lengket, gigi terus mengunyah. Meningkatkan perilaku berisiko. Kehilangan nafsu makan. Susah tidur. Gangguan jiwa berat. Paranoid dan depresi.³⁹

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak dan Remaja Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Y. Bambang Mulyono, faktor yang tidak kalah pentingnya terhadap kenakalan remaja adalah karena kurang diterimanya remaja di dalam masyarakat. Akhirnya mereka memprotes kepada lingkungannya dengan tindakan-tindakan asosial.

Di samping itu, adanya kemajuan zaman seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus melaju, telah menimbulkan *culture lag* yang menyebabkan ketidakseimbangan, yakni kecenderungan kepada aspek materi sehingga menyebabkan kekurangan dan kekeringan nilai-nilai agama di

jiwanya. Oleh karenanya, generasi muda tidak memiliki pegangan hidup lagi, sebab segala sesuatunya bersifat relatif.⁴⁰

Menyimak uraian di atas, maka bagaimana pun antara kenakalan remaja dan penyalahgunaan Narkotika memiliki hubungan (*relationship*) yang erat bagaikan "dua mata koin" yang tidak bisa dipisahkan, karena penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu bentuk kenakalan remaja itu sendiri, bahkan diklaim sebagai lambang pergaulan dan generasi modern. Prestise yang keliru!. Mereka, acapkali berbuat tanpa berfikir panjang, dimulai dari rasa ingin tahu dan coba-coba, yang akhirnya mambawa petaka bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan negara.

Bila gambaran generasi muda Indonesia telah begitu mengkhawatirkan semacam itu, maka dituntut kerja sama berbagai pihak dan peran aktifnya untuk menanggulangi pelbagai bentuk perbuatan yang dilakukan remaja tersebut, karena kenakalan remaja yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika merupakan dua masalah yang kompleks dan krusial untuk diatasi. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lingkungan sekolah berkewajiban menjaga, memelihara, memper-hatikan, dan melindungi mereka dari kejahatan sosial tersebut.

Semaraknya perkembangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, sangat didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Sebagai dampak dari kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang mengglobal sehingga adanya perubahan sikap budaya di kalangan remaja untuk

meniru kehidupan gaya Barat yang tidak terlepas dari penggunaan Narkotika
Kejahatan Narkotika suatu kegiatan bisnis yang menggiurkan. Karena
keuntungannya yang sangat besar dan dapat diperoleh dalam waktu yang sangat
singkat;

2. Penggunaan Narkotika dianggap dapat dijadikan sebagai pelarian atau jalan
pintas untuk melepaskan beban hidup yang ditanggung;

3. Indonesia yang mengalami tekanan ekonomi sangat buruk dan berkepanjangan
telah banyak menimbulkan PHK yang menyebabkan meningkatnya jumlah
pengangguran, siswa putus sekolah, sehingga bisnis Narkotika menjadi kian
menggiurkan. Oleh karena itu, keadaan semacam ini telah membuka
kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan dengan terlibat dalam bisnis haram
tersebut;

4. Akibat ketidakstabilan suhu politik dan ekonomi. Sampai saat ini para elite
politik berkonsentrasi pada masalah politik, sehingga dijadikan peluang bagi para
pelaku kejahatan Narkotika;

5. Kurangnya anggaran pemberantasan tindak pidana Narkotika mengakibatkan
terbengkalainya penanganan perkara penyalahgunaan Narkotika. Selain itu, masih
banyak faktor yang menjadi motivasi penyebab seseorang menjadi pengguna
Narkotika, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern merupakan
motivasi penyalahgunaan Narkotika yang berasal dari dalam diri individu itu
sendiri yang meliputi keperibadian, intelegensia, usia, dorongan, kenikmatan,
perasaan ingin tahu, dan me-mecahkan persoalan. Sedangkan faktor ekstern yaitu

UNIVERSITAS MEDAN AREA atau lingkungan yang turut mendorong tindakan

tersebut meliputi keharmonisan keluarga, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan tekanan kelompok.

Adapun faktor-faktor intern yang memotivasi penyalahgunaan Narkotika dapat dikemukakan berikut ini.

1. *Keperibadian*. Pola keperibadian seseorang amat besar pengaruhnya terhadap penyalahgunaan Narkotika. Apakah seseorang tersebut akan menjadi penyalahguna Narkotika atautah tidak, maka sebenarnya dialah yang dapat menentukannya sendiri. Lalu keperibadian yang bagaimanakah yang biasanya memiliki potensi sebagai penyalahguna Narkotika? Tentu saja, orang yang memiliki keperibadian lemah dalam artian tidak mempunyai pendirian kuat (*labil*), mudah kecewa, tidak mampu menerima kegagalan dan kekecewaan, adalah orang yang mudah terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

2. *Intelegensi*. Meskipun tidak jarang orang yang mempunyai taraf kecerdasan tinggi juga dapat menjadi penyalahguna atau pecandu Narkotika, tetapi orang yang mempunyai intelegensi di bawah rata-rata orang seusianya lebih mudah terpengaruh dalam penyalahgunaan Narkotika. Hal ini dapat dimengerti karena mereka kurang mampu untuk berfikir kritis kearah yang lebih jauh ke depan dalam membedakan mana yang lebih bermanfaat baginya dan mana yang merugikan.

3. *Usia*. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak, tetapi belum tergolong kedalam usia dewasa. Ia tidak tergolong kedalam usia anak-anak yang hanya sekedar meminta dan menerima pemberian orang tua, tapi ia juga sulit

UNIVERSITAS MEDAN AREA usia dewasa yang sudah matang dalam bertindak serta

dapat berdiri sendiri. Dalam usia remaja selalu berusaha melepaskan diri dari otoritas orang tua untuk menemukan dirinya dalam mencari identitas ego, yang terkadang membentuk kelompok anak-anak, dalam bermain atau dalam membuat rencana bersama yang agresif baik positif maupun negatif. Dalam kondisi labil seperti itu, kesalahan dalam memilih teman dan kelompok bermain dapat membawa akibat buruk bagi pembentukan keperibadian seorang remaja yang dapat menjerumuskan mereka dalam penyalahgunaan Narkotika.

4. *Dorongan kenikmatan.* Pada dasarnya, setiap orang mempunyai dorongan hedonistis. Yakni dorongan mencari kenikmatan yang bila diperoleh akan dilakukannya berulang-ulang. Obat, di satu sisi dapat memberi kenikmatan yang unik. Pengaruh kimiawi dari obat yang sering disalahgunakan dapat memberikan suatu perjalanan yang aneh, lucu, dan menyenangkan (*drugs can be fun*). Persoalan “enak” ini yang mulanya diperoleh melalui coba-coba, sehingga cepat atau lambat akan menimbulkan proses belajar yang kemudian dilakukan berulang-ulang.

5. *Rasa ingin tahu.* Rasa ingin tahu adalah milik setiap orang, khususnya bagi remaja, mereka sangat terdorong untuk mencoba hal-hal yang baru. Pengalaman yang baru meskipun terkadang yang ia lakukan mengandung resiko bahaya. Luasnya publikasi dan banyaknya informasi tentang Narkotika bagi mereka terkadang justru menjadi pencetus timbulnya rasa ingin tahu dan mencoba-coba lalu menjadi iseng, kemudian menjadi pemakai tetap dan pada akhirnya menjadi ketergantungan Narkotika.

6. *Memecahkan persoalan.* Penggunaan Narkotika secara medis memang diakui

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Naya R. S. H. A. Kesadaran dan dapat menghilangkan ketegangan akibat

persoalan-persoalan yang dialaminya. Dari persepsi tersebut dengan jalan pintas mereka mengatakan bahwa Narkotika memecahkan persoalan. Kelompok remaja yang menggunakan Narkotika sebagai jalan keluar untuk menghindari diri dari kesulitan hidup dan konflik-konflik bathin yang berat. Pada umumnya mereka yang memilih jalan sesat ini adalah remaja yang biasa hidup mewah, dimanja, tidak bisa menghadapi masalah-masalah berat, dan kurang mendapat banyak sentuhan iman dan akhlak. Di samping itu juga jiwanya sangat labil, sehingga bila ada masalah sedikit ia seringkali mengambil jalan pintas. Dari sinilah akhirnya mereka menggunakan *ekstasy*, *putaw*, *shabu-shabu*, ganja, dan obat-obat narkotika lainnya, sebagai jalan untuk mencari “penenangan” dari rasa ketakutan dan kerisauan hatinya.

Sedangkan faktor eksternal yang ikut mendorong penyalahgunaan Narkotika diantaranya,

1. *Keharmonisan keluarga*. Sebagaimana kenakalan remaja, perkelahian, dan pergaulan bebas, penyalahgunaan Narkotika pun mempunyai hubungan yang erat dengan keharmonisan hubungan keluarga. Maka keluarga yang tidak harmonis (*broken home*) dan sering terjadi percekcoakan, kurangnya komunikasi, kasih sayang serta perhatian orang tua terhadap anak-anak akan terjadi sebab timbulnya penyalahgunaan Narkotika sebagai imbas dari kehidupan keluarga yang kurang kondusif dan harmonis tersebut.

2. *Pekerjaan*. Salah satu penyebab seseorang menjadi pemakai narkotika ialah mudah atau tidaknya seseorang mendapatkan narkotik tersebut. Tidak jarang pemakai yang sehat hari bekerja di apotek atau toko obat, bahkan dokter relatif

mudah mendapatkan barang haram itu, juga anak-anak yang orang tuanya dokter ataupun *detailer*, sering didapati menjadi pecandu hanya karena ia lebih mudah memperoleh narkotik (Narkotika) yang didapat-kannya dengan mudah.

3. *Status sosial ekonomi*. Pada dasarnya setiap orang dari segala lapisan masyarakat dapat menjadi pemakai narkotik (Narkotika). Hanya saja lebih sering terjadi penyalahgunaan sendiri di kalangan menengah ke atas. Sosial ekonomi yang tinggi lebih memungkinkan untuk memperoleh barang-barang tersebut karena mereka lebih memiliki uang yang cukup untuk membeli barang-barang tersebut yang harganya relatif mahal.

4. *Tekanan kelompok*. Suatu kasus yang masuk akal dan sering terjadi adalah perkenalan pertama dengan narkotik (Narkotika) berasal dari kawan-kawan sepermainannya. Seseorang terlibat dengan suatu kelompok biasanya akan bersikap loyal dan solider terhadap kelompoknya. Kesadaran seperti ini akan menjadikan dirinya dipengaruhi dan ditekan oleh kelompoknya yang sudah menjadi pecandu Narkotika, untuk menjadi pemakai Narkotika sebagai bentuk loyalitas dan solidaritas terhadap kelompoknya.

Sedangkan menurut Dadang Hawari, berdasarkan dari hasil penelitiannya, di antara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan Narkotika adalah :

1. Faktor kepribadian anti sosial atau psikoptik.
2. Kondisi kejiwaan yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.
3. Kelompok teman sebaya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA mudah merasa kecewa atau depresi.

5. Narkotika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedia dipasaran baik resmi maupun tidak resmi.⁴¹

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa penyalahgunaan Narkotika mempunyai latar belakang dan motivasi yang bermacam-macam dan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Di samping pengaruh yang berasal dari faktor keperibadian Narkotika itu sendiri juga terdapat faktor lingkungan yang sangat mendukung terjadinya penyalahgunaan Narkotika, baik itu kondisi rumah tangga, pengaruh di kalangan teman sebaya, maupun berkenaan dengan ketersediaan fasilitas hiburan yang tidak sehat.

D. Dampak Dari Penyalahgunaan Narkotika

Dampak narkoba, jika disalahgunakan, (narkotika dan obat/bahan berbahaya), memang sangatlah berbahaya bagi manusia. Narkotika bisa merusak kesehatan manusia baik secara fisik, emosi, maupun perilaku pemakainya.

1. Dampak Narkotika terhadap fisik

Pemakai narkoba akan mengalami gangguan-gangguan fisik sebagai berikut:

- a. Berat badannya akan turun secara drastis.
- b. Matanya akan terlihat cekung dan merah.
- c. Mukanya pucat.
- d. Bibirnya menjadi kehitam-hitaman.
- e. Tangannya dipenuhi bintik-bintik merah.



- f. Buang air besar dan kecil kurang lancar.
- g. Sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas.

2. Dampak Narkotika terhadap emosi

Pemakai narkotika akan mengalami perubahan emosi sebagai berikut:

- a. Sangat sensitif dan mudah bosan.
- b. Jika ditegur atau dimarahi, pemakai akan menunjukkan sikap membangkang.
- c. Emosinya tidak stabil.
- d. Kehilangan nafsu makan.

3. Dampak Narkotika terhadap perilaku

Pemakai narkotika akan menunjukkan perilaku negatif sebagai berikut:

- a. malas
- b. sering melupakan tanggung jawab
- c. jarang mengerjakan tugas-tugas rutinnnya
- d. menunjukan sikap tidak peduli
- e. menjauh dari keluarga
- f. mencuri uang di rumah, sekolah, ataupun tempat pekerjaan
- g. menggadaikan barang-barang berharga di rumah
- h. sering menyendiri
- i. menghabiskan waktu ditempat-tempat sepi dan gelap, seperti di kamar tidur, kloset, gudang, atau kamar mandi
- j. takut akan air

k. batuk dan pilek berkepanjangan

l. bersikap manipulatif

m. sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alasan

n. sering menguap

o. mengeluarkan keringat berlebihan

p. sering mengalami mimpi buruk

q. Mengalami nyeri kepala

r. Mengalami nyeri/ngilu di sendi-sendi tubuhnya

Orang yang menggunakan narkotika akan mengalami gangguan system saraf. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.

- Narkotika dapat menyebabkan rasa sakit dan membuat sensasi sehingga pemakaiannya merasa senang karena tidak terganggu masalah yang di hadapinya. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan kematian.
- Kokain dapat digunakan untuk pembiusan local. Kokain bersifat stimulan terhadap sistem saraf sehingga dapat meningkatkan stamina dan mengurangi kelelahan. Namun penggunaan kokain hanya sementara biasanya diikuti dengan perasan tertekan dan takut (depresi). Penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan pingsan atau bahkan kematian jika penggunaannya tiba-tiba dihentikan pecandu akan menderita penyakit dengan tanda-tanda kejang-kejang, muntah, diare, berkeringat dan sukar tidur.

- Morfin dapat menghilangkan rasa sakit. Namun, morfin menyebabkan rasa kantuk dan lesu, kebingungan, perasaan kebahagiaan yang berlebihan (euforia), dan gangguan system pernapasan.⁴²



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun yang dapat dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah ; Narkotika atau sering diistilahkan sebagai *drug* adalah sejenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.

Penyalahgunaan Narkotika diancam dengan pidana yang sangat berat, tujuannya adalah agar ancaman pidana tersebut menjadi sarana yang efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Namun dalam perkembangannya, ancaman pidana tersebut bukanlah menjadi sarana yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Anak adalah manusia yang belum matang, didefinisikan dalam hukum internasional adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan bertanggung jawab penuh sebagai orang dewasa.

Konsep tentang “remaja”, bukanlah berasal dari bidang hukum melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti Antropologi, Sosiologi, Psikologi, dan Paedagogi. Kecuali itu, konsep “remaja” juga merupakan konsep

yang relatif baru, yang muncul kira-kira setelah era industrialisasi merata di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara maju lainnya

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus

Semaraknya perkembangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, sangat didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

Penggunaan Narkotika dianggap dapat dijadikan sebagai pelarian atau jalan pintas untuk melepaskan beban hidup yang ditanggung;

1. Indonesia yang mengalami tekanan ekonomi sangat buruk dan berkepanjangan telah banyak menimbulkan PHK yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, siswa putus sekolah, sehingga bisnis Narkotika menjadi kian menggiurkan. Oleh karena itu, keadaan semacam ini telah membuka kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan dengan terlibat dalam bisnis haram tersebut;

2. Akibat ketidakstabilan suhu politik dan ekonomi. Sampai saat ini para elite politik berkonsentrasi pada masalah politik, sehingga dijadikan peluang bagi para pelaku kejahatan Narkotika;

3. Kurangnya anggaran pemberantasan tindak pidana Narkotika mengakibatkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA perkara penyalahgunaan Narkotika.

Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak yang dimaksud dalam ayat 1 masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali, atau orangtua asuhnya

Sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dan remaja, selain melihat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, penyidik dan hakim juga harus melihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1), pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan di dalam skripsi ini adalah :

1. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika agar dapat lebih efektif namun tetap mempertimbangkan hak-hak terhadap anak, maka perlu adanya koordinasi antar instansi, seperti antara kepolisian, kejaksaan, dan Pengadilan dengan pihak Departemen Pendidikan Nasional atau lembaga pendidikan, Lembaga Perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO seperti UNICEF ataupun instansi lainnya yang mempunyai perhatian khusus terhadap permasalahan anak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA melakukan instansi penegak hukum tersebut agar lebih

mempertimbangkan alasan ataupun kejiwaan anak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika agar dapat menjadi pertimbangan dalam memproses anak di dalam hukum.

2. Dalam upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia terutama dikalangan anak dan remaja, orang tua ataupun keluarga sangat perlu menanamkan pendidikan kepada anak dan remaja yaitu pendidikan agama dan pendidikan moral serta memberika pengertian bahwa narkotika merupakan barang ilegal sehingga penyalahgunaannya termasuk tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman.

3. Pemerintah harus secara serius dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan secara gencar melakukan penyuluhan bahaya narkotika dan sanksi hukumnya di sekolah-sekolah ataupun tempat lain yang merupakan tempat pendidikan bagi anak dan remaja.

Daftar Pustaka

Andi Mappiare, Psikologi Remaja, Surabaya, Usaha Nasional, Tahun 1982.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja, Jakarta, Tahun 2004.

Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Medan, Sinar Grafika, Tahun 2000.

Djoko Prakoso, Dkk, Kejahatan-Kejahatan yang merugikan dan membahayakan Negara, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

E.Utrecht / Moh Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta, PT.Ichtiar baru, bekerja sama dengan penerbit Sinar Harapan, Tahun 1983.

Hassan, *Kumpulan Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung : Diponegoro, Tahun 1983.

<http://yoezmank.wordpress.com/2010/01/26/remaja>.

Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Komisi Nasional Perlindungan Anak, National Commission for Child Protection Beberapa Isu Hukum Keluarga Oleh: Muhammad Joni I

Hari Harjanto Setiawan, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, <http://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/anak-yang-berkonflik-dengan-hukum>

Kartini-Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Jakarta,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

M.Karjadi dan R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor, Politeia, Tahun 1997.

Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT.Grasindo, Jakarta, Tahun 2000.

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992.

Moh. Amin, Peranan Pendidikan Agama dalam Pembinaan Moral Remaja, PT. Garoeda Buana Indah Pasuruan, 1996.

Paulus Hadi Suprpto, Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangan) PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.

Roeslan Saleh, Stesel Pidana Indonesia, Aksara Baru, jakarta, 1990.

Ruslan. *Warta Perundang-Undangan* No. 2333. Kamis 19-02-2004. Jakarta.

Soedono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti.

Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, PT.Gelora Aksara Pratama, 2006.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Winarko Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung, penerbit Tarsito, tahun 2002.

Zulkarnain Nasution, Modul Penyuluhan Klasikal Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba, Pimansu, Tahun 2004.

Zulkarnain Nasution dkk, Kompilasi peraturan perundang-undangan tentang Narkoba, Kencana Prenada Media Group, Tahun 2006.

